



**PUTUSAN**

**Nomor 331/Pid.B/2015/PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONIUS ENO USFINIT
2. Tempat lahir : Kiupasan
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 20 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Frans Daromes, RT.021, RW.008  
Kelurahan Maulafa, Kecamatan  
Maulafa, Kota Kupang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal penahanan sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 08 Nopember 2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISAK LALANG SIR, SH. Advokad pada Kantor Advokad ISAK LALANG SIR, SH. dan Rekan beralamat pada Jalan Amabi (belakang Gereja Santo Mathias Tofa) Kelurahan Maulafa Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 331/Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 3 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pen.Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 3 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS ENO USFINIT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS ENO USFINIT dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama terdakwa didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan penasihat hokum terdakwa pada pokoknya mohon putusan seadil adilnya karena antara terdakwa dengan pihak korban sudah terjadi perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya, dan terdakwa maupun Penasihat hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM- 147 /KPANG/Epp.2/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANTONIUS ENO USFINIT pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di peternakan babi di Kampung Amanuban, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun



2015, bertempat di peternakan babi di Kampung Amanuban, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang waktu sebagaimana tersebut di atas Saksi YOSEPH BERE MAU bersama Saksi YOSINTA SASTRA sedang berada di peternakan babi milik Saudara YUSTUS MANU Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Ketika Saksi YOSEPH BERE MAU hendak memberi makan babi miliknya terdakwa datang dan berkata “kenapa tadi ketemu di jalan, tapi tidak saling tegur?”, Saksi YOSEPH BERE MAU menjawab “saya tidak kenal kamu”, kemudian terdakwa berkata “kamu pikir saya kamu punya budak pelihara kamu punya babi?”, Saksi YOSEPH BERE MAU menjawab “kita sudah bagi hasil dari babi tersebut”, terdakwa berkata “kenapa babi ini tidak dikawinkan?”, Saksi YOSEPH BERE MAU berkata “itu bukan tanggung jawab saya”, kemudian terdakwa hendak membawa babi milik Saksi YOSEPH BERE MAU, saksi YOSEPH BERE MAU menghalangi terdakwa dengan memegang tangan terdakwa. Terdakwa langsung meninju Saksi YOSEPH BERE MAU dengan tangan kanannya pada bagian bibir kiri atas Saksi YOSEPH BERE MAU, Saksi YOSEPH BERE MAU membalas terdakwa dengan meninju terdakwa, namun tidak mengenai terdakwa karena terdakwa berhasil menghindari, terdakwa lalu menyerang Saksi YOSEPH BERE MAU dan meninju Saksi YOSEPH BERE MAU pada bagian bibir kiri bawah, Saksi YOSEPH BERE MAU berusaha mengambil batu untuk melemparnya ke terdakwa namun terdakwa memukul leher sebelah kanan Saksi YOSEPH BERE MAU hingga Saksi YOSEPH BERE MAU terjatuh. Saksi YOSEPH BERE MAU lalu bangun dan menendang terdakwa, namun terdakwa berhasil menangkap kaki kanan Saksi YOSEPH BERE MAU dan terus memegang sambil memutar kaki kanan, lalu datang Saksi YOSINTA SASTRA meleraikan pertengkaran tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi YOSEPH BERE MAU mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan hasil Visum et Repertum nomor: B/144/VI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Juni 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FILJORDAN yaitu: *Pada korban laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian dalam, pada bibir bawah bagian dalam, pada bibir bawah bagian luar, luka memar pada leher kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOSEPH BERE MAU dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita saksi bersama Saksi YOSINTA SASTRA sedang berada di peternakan babi milik Saudara YUSTUS MANU Kelurahan Oeufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa ketika Saksi hendak memberi makan babi miliknya terdakwa datang dengan nada kesal karena merasa saksi tidak menegur waktu di jalan
- Bahwa kemudian saksi ada mengatakan saya tidak memperhatikan kamu terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa ada mengatakan "kamu pikir saya kamu punya budak pelihara kamu punya babi?", lalu saksi menjawab "kita sudah bagi hasil dari babi tersebut",
- Bahwa kemudian terdakwa berkata "kenapa babi ini tidak dikawinkan?", saksi berkata "itu bukan tanggung jawab saya", kemudian terdakwa hendak membawa babi milik saksi tapi saksi menghalangi terdakwa dengan memegang tangan terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanannya pada bagian bibir kiri atas saksi
- Bahwa saksi ada membalas, namun tidak mengenai terdakwa karena terdakwa berhasil menghindar, terdakwa lalu menyerang meninju saksi pada bagian bibir kiri bawah.
- Bahwa kemudian terdakwa memukul leher sebelah kanan saksi hingga saksi terjatuh, ketika saksi bangun terdakwa berhasil menangkap kaki kanan saksi dan terus memegang sambil memutar kaki kanan. lalu datang saksi YOSINTA SASTRA meleraai pertengkaran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada bibir, luka memar pada leher dan luka lecet pada ibu jari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi YOSINTA SASTRA, dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita saksi korban bersama saksi sedang berada di peternakan babi milik Saudara YUSTUS MANU Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa ketika Saksi korban hendak memberi makan babi miliknya terdakwa datang dengan nada kesal karena merasa saksi korban tidak menegur waktu di jalan
- Bahwa kemudian saksi korban ada mengatakan saksi korban tidak memperhatikan terdakwa saat di jalan itu.
- Bahwa kemudian terdakwa ada mengatakan "kamu pikir saya kamu punya budak pelihara kamu punya babi?", lalu saksi korban menjawab "kita sudah bagi hasil dari babi tersebut",
- Bahwa kemudian terdakwa berkata "kenapa babi ini tidak dikawinkan?", saksi korban berkata "itu bukan tanggung jawab saya", kemudian terdakwa hendak membawa babi milik saksi korban menghalangi terdakwa dengan memegang tangan terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi korban dengan tangan kanannya pada bagian bibir kiri atas saksi
- Bahwa saksi korban ada membalas, namun tidak mengenai terdakwa karena terdakwa berhasil menghindar, terdakwa lalu menyerang meninju saksi korban pada bagian bibir kiri bawah.
- Bahwa kemudian terdakwa memukul leher sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh, ketika saksi korban mau bangun terdakwa menangkap kaki kanan saksi korban dan terus memegang sambil memutar kaki kanan. lalu saksi meleraai pertengkarannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ada mengalami luka pada bibir, luka memar pada leher dan luka lecet pada ibu jari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita di peternakan babi di Kampung Amanuban, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang waktu itu Saksi korban sedang berada di peternakan babi milik Saudara YUSTUS MANU
- Bahwa terdakwa datang dan berkata "kenapa tadi ketemu di jalan, tapi tidak saling tegur?", Saksi YOSEPH BERE MAU menjawab "saya tidak kenal kamu";
- Bahwa terdakwa kemudian berkata "kamu pikir saya kamu punya budak pelihara kamu punya babi?", Saksi YOSEPH BERE MAU menjawab "kita sudah bagi hasil dari babi tersebut";
- Bahwa terdakwa berkata "kenapa babi ini tidak dikawinkan?", Saksi korban berkata "itu bukan tanggung jawab saya";
- Kemudian terdakwa kesal Terdakwa langsung meninju Saksi korban mengenai dengan tangan kanan pada bagian wajah Saksi ada mau membalas, terdakwa lalu meninju Saksi korban kena pada bagian bibir Saksi korban mau mengambil batu lalu terdakwa memukul leher saksi korban dan terdakwa ada memegang kaki kanan saksi korban karena saksi korban mau menendang hingga dileraai Saksi YOSINTA SASTRA;
- Bahwa Saksi korban ada mengalami luka luka terdakwa kurang memperhatikan.
- Bahwa antara terdakwa sudah ada perdamaian tertulis ada berkasnya di BAP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum nomor: B/144/VI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Juni 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FILJORDAN atas nama korban YOSEPH BERE MAU yang mengalami lika-luka yaitu: *Pada korban laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian dalam, pada bibir bawah bagian dalam, pada bibir bawah bagian luar, luka memar pada*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*leher kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita saksi korban bersama Saksi YOSINTA SASTRA sedang berada di peternakan babi milik Saudara YUSTUS MANU Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa ketika Saksi korban hendak memberi makan babi miliknya terdakwa datang dengan nada kesal karena merasa saksi korban tidak menegur terdakwa waktu di jalan
- Bahwa kemudian saksi korban ada mengatakan bahwa saksi korban tidak memperhatikan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa ada mengatakan "kamu pikir saya kamu punya budak peliharaan kamu punya babi?", lalu saksi korban menjawab "kita sudah bagi hasil dari babi tersebut",
- Bahwa kemudian terdakwa berkata "kenapa babi ini tidak dikawinkan?", saksi korban berkata "itu bukan tanggung jawab saya", kemudian terdakwa hendak membawa babi milik saksi korban tapi saksi korban menghalangi terdakwa dengan memegang tangan terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi korban dengan tangan kanannya pada bagian bibir kiri atas saksi korban;
- Bahwa saksi korban ada membalas, namun tidak mengenai terdakwa karena terdakwa berhasil menghindari, terdakwa lalu menyerang meninju saksi korban pada bagian bibir kiri bawah.
- Bahwa kemudian terdakwa memukul leher sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh, ketika saksi korban bangun terdakwa berhasil menangkap kaki kanan saksi korban dan terus memegang sambil memutar kaki kanan. lalu datang saksi YOSINTA SASTRA meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bibir, luka memar pada leher dan luka lecet pada ibu jari;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian tertulis tertanggal 12 Juli 2015.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTONIUS ENO USFINIT diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Barang Siapa" pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja**

Menimbang bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) dalam hukum pidana lazimnya dapat berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau



dilakukan (*oogmerk*). Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Selain dapat pula bermakna kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidsbewustzijn*) maupun kesengajaan dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheidsbewustzijn*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan yang pada pokoknya menunjukkan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita saksi korban bersama Saksi YOSINTA SASTRA sedang berada di peternakan babi milik Saudara YUSTUS MANU Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Ketika Saksi korban hendak memberi makan babi miliknya terdakwa datang dengan nada kesal karena mengatakan katanya saksi korban tidak menegur terdakwa waktu di jalan, terdakwa kesal, kemudian saksi korban ada mengatakan bahwa saksi korban tidak memperhatikan terdakwa. Kemudian terjadi pertengkaran mulut terdakwa ada mengatakan "kamu pikir saya kamu punya budak pelihara kamu punya babi?", lalu saksi korban menjawab "kita sudah bagi hasil dari babi tersebut", lalu terdakwa berkata "kenapa babi ini tidak dikawinkan?", saksi korban berkata "itu bukan tanggung jawab saya", kemudian terdakwa hendak membawa babi milik saksi korban tapi saksi korban menghalangi terdakwa dengan memegang tangan terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi korban pertama kedua kena bagian bibir kiri atas, bagian bibir kiri bawah dan ketiga memukul kena leher saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa terdakwa telah menghendaki perbuatan pemukulan itu, dan di samping itu mengetahui atau menyadari bahwa pemukulan itu dilakukan karena terdakwa merasa jengkel terdapat saksi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah, Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan yang pada pokoknya menunjukkan fakta bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan tangan kanannya pada bagian bibir kiri atas saksi korban, saat saksi korban ada mau membalas, terdakwa meninju saksi korban pada bagian bibir kiri bawah dan terdakwa memukul kena bagian leher saksi korban ketika saksi korban sudah terjatuh mau melawan menendang, terdakwa berhasil menangkap kaki kanan saksi korban terus memegangnya sambil memutar kaki kanan saksi korban. Hingga saksi YOSINTA SASTRA meleraikan pertengkaran tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita sakit karena mengalami luka pada bibir, luka memar pada leher dan luka lecet pada ibu jari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim terdakwa dengan perbuatannya tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, sehingga unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dengan saksi/pihak korban sudah terjadi perdamaian yang dibuat secara tertulis ditandatangani dan diakui kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS ENO USFINIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **2 Desember 2015**, oleh **NURIL HUDA, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH., M. Hum.** dan **FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANNA M. FENAT, SH.** Panitera Pengganti dihadiri oleh **GLENDY RIVANO, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH., M. Hum.

ttd

NURIL HUDA, SH. M. Hum.

ttd

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HANNA M. FENAT, SH.

TURUNAN RESMI PUTUSAN  
PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERIKUPANG

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808.108103.1003